



P U T U S A N

Nomor 124 PK/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SRI REJEKI MEBELINDO, diwakili oleh **HARI WIRYAWAN HIDAYAT**, selaku Direktur Utama PT. SRI REJEKI MEBELINDO, berkedudukan di Jalan Raya Tambakrejo Nomor 61, Kraton Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. ASNAN ASHARI, SH. MH., dkk.**, para Advokat pada Law Offices "ISWANTO, SH. & PARTNERS", berkantor di Ruko Delta Fortuna Nomor 40-41, Komplek Perum Delta Sari Baru, Waru-Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juli 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi;

m e l a w a n

1. **MALIK**, bertempat tinggal di Tundosoro, RT. 06, RW. 04, Desa Tundosoro, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
2. **M. SOLEH B Alias MUHAMMAD SHOLEH**, bertempat tinggal di Pilang, RT. 03, RW. 04, Desa Susukan Rejo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan;
3. **ABD. KARIM**, bertempat tinggal di Dsn. Krajan, Ds. Selo Tambak, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
4. **ABD. HAMID**, bertempat tinggal di Mracak, RT. 01 RW. 05 Desa Kurung,

Hal.1 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kejayan, Kabupaten
Pasuruan;

5. **JALAL Alias ABD. JALAL**, bertempat tinggal di Kebotohan Utara, RT. 01, RW. 03. Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
6. **ABD. KHOLIK**, bertempat tinggal di Karang Pandan, RT. 03. RW. 01. Ds. Karang Pandan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
7. **ACH RIFAI**, bertempat tinggal di Kuntungan, RT. 34 RW. 17. Desa Wrtati, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
8. **MACHFUD**, bertempat tinggal di Kanigoro, RT. 03 RW. 01, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
9. **MUKSIN**, bertempat tinggal di Pagubukan Utara, RT. 01, RW. 09, Ds. Lebaksari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
10. **SODIK Alias SHODIQ**, bertempat tinggal di Dsn. Selo Tambak Tengah, Ds. Selo Tambak, RT. 5. RW. 3, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
11. **SUPARDI A Alias SUPARDI**, bertempat tinggal di Dsn. Bendungan Selatan, RT. 1, RW. 5, Ds. Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
12. **ACH DAHROJI Alias AHMAD DAHROJI**, bertempat tinggal di Dsn. Sumber Tumpuk, RT. 4, RW. 7, Ds.

Hal.2 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



- Gunung Gangsir, Kecamatan Beji,
Kabupaten Pasuruan;
13. **ABD. CHAMID Alias KHAMID**, bertempat tinggal di Ds. Karang Tengah, RT. 2, RW. 3, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
14. **SAIFUL BAHRI**, bertempat tinggal di Sumber Glagah, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
15. **SOLIKHIN A. ALIAS SOLIHIN**, bertempat tinggal di Ds. Bendungan, RT. 2, RW. 10, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
16. **M. URIP**, bertempat tinggal di Dsn. Rukem, RT. 1, RW. 3, Desa Sungai Kulon, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan;
17. **M IMRON B.**, bertempat tinggal di Ds. Selo Tambak, RT. 004. RW. 2., Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
18. **FUAD AHYAT Alias M. FUAD**, bertempat tinggal di Krajan, RT. 01, RW. 02, Desa Krajan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
19. **MUSLIH Alias MUSLIH**, bertempat tinggal di Dsn. Dampo Utara, RT. 1, RW. 4, Desa Dampo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
20. **IDRES. S Alias IDRUS SARDI**, bertempat tinggal di Dsn. Krajan, RT. 02, RW. 02, Ds. Selo Tambak, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

Hal.3 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **IMRON A Alias IMRON**, bertempat tinggal di Bendungan, RT. 02, RW. 06, Desa Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
22. **NUR KHOLIS A Alias NUR HOLIS**, bertempat tinggal di Kalimas Selatan, RT. 004, RW. 1, Desa Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
23. **ABDUL ADIM**, bertempat tinggal di Karang Anyar, RT. 02, RW. 03, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
24. **SOLEH (R&D)**, bertempat tinggal di Muneng, RT. 01, RW. 04. Desa Munengan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
25. **KHOIRI**, bertempat tinggal di Dsn. Kuntungan, RT. 034, RW. 017, Ds. Wрати, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
26. **MUNARI**, bertempat tinggal di Dsn. Krajan, RT. 01, RW. 04, Ds. Karang Anyar, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
27. **UTOMO**, bertempat tinggal di Geneng Waru, RT. 002/03, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
28. **JUNARDI Alias JUNAIDI ABDILLAH**, bertempat tinggal di Kedung Rejo, RT. 02, RW. 04, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
29. **WAWAN PRSETYO**, bertempat tinggal di Jalan Slagah 4/47, RT. 004, RW. 02. Kelurahan Pekuncen, Kota Pasuruan;

Hal.4 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. **ADENAN**, bertempat tinggal di Talangan, RT. 1, RW. 3, Desa Rejosari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
31. **M. ARIFIN**, bertempat tinggal di Kalisat, RT. 3. RW. 02, Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
32. **MUHDOR Alias M. MUHDOR**, bertempat tinggal di Geneng Waru, RT. 01/02, Desa Geneng Waru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
33. **BADRI A Alias M. BADRI**, bertempat tinggal di Oyoran, RT. 01/05, Ds. Geneng Waru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
34. **ABD. CHALI MA Alias HALIM**, bertempat tinggal di Krajan, RT. 03, RW. 03, Desa Pajaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
35. **SAIFULLOH Alias M. SAIFULLOH**, bertempat tinggal di Ngabar, RT. 02, RW. 01, Desa Ngabar, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
36. **M. HADI**, bertempat tinggal di Kebotohan Selatan, RT. 004/001, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
37. **BADRUL HUDA**, bertempat tinggal di Karang Anyar Tengah, RT. 02, RW. 06, Ds. Karang sentul, Kabupaten Pasuruan;
38. **M. SOLEH Alias SOLEHUDIN**, bertempat tinggal di Dsn. Krajan, RT. 04, RW. 02, Ds. Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;

Hal.5 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



39. **SUMARNO**, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan, RT. 02, RW. 10, Kelurahan Trajen, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan;
40. **AMIR**, bertempat tinggal di Dsn. Tembero, RT. 004, RW. 03, Ds. Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
41. **SAWALI**, bertempat tinggal di Keboncandi, RT. 01, RW. 02, Ds. Kebon Candi, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan;
42. **JAYADI**, bertempat tinggal di Dsn. Krengi, RT. 02, RW. 03, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
43. **AINUL YASIN Alias AINUL YAKIN**, bertempat tinggal di Ketuk Mlagi, RT. 05, RW. 03, Kelurahan Karang Ketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
44. **MUJIB Alias MUZIB**, bertempat tinggal di Kemuning, RT. 10, RW. 04, Desa Gambir Kuning, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
45. **KHOLILI**, bertempat tinggal di Slambrut, RT. 01, RW. 3, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
46. **NIJAR Alias MUHAMMAD NIJAR**, bertempat tinggal di Semendi, RT. 01, RW. 05, Desa Pulokerto, Kecamatan Kartan, Kabupaten Pasuruan;
47. **NUR HASAN**, bertempat tinggal di Krajan, RT. 004/02, Desa Selo Tambak, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

Hal.6 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



48. **ABD. KHODIR Alias Khodir**, bertempat tinggal di Krajan, RT. 02, RW. 02, Ds. Selo Tambak, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
49. **ZAKARIA**, bertempat tinggal di Dsn. Podokatan, RT. 01, RW. 12. Ds. Bayeman, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan;
50. **SOLHIN Alias SOLICHIN**, bertempat tinggal di Krajan, RT. 2, RW. 1, Desa Randu Gong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
51. **M. JEMAI**, bertempat tinggal di Dsn. Gedog, RT. 004/001, Ds. Sidepan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
52. **ALI. S Alias M. ALI SHOIF**, bertempat tinggal di Jalan Halmahera, RT. 02, RW. 06, Kelurahan Karang Anyar, Kota Pasuruan;
53. **GOZALI Alias MOCH HADZALI**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
54. **ZAENI Alias M. ZAINI MARSAL**, bertempat tinggal di Dsn. Selotentrek Wetan, RT. 3, RW. 3, Ds. Karang Anyar, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
55. **NONO**, bertempat tinggal di Grinting, RT. 02, RW. 05, Desa Mulyo Rejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
56. **DELIMAN Alias DELI**, bertempat tinggal di Dsn. Kuntungan, RT. 034, RW. 017, Ds.

Hal.7 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wrati, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
57. **SUHAENI Alias SUHARNI**, bertempat tinggal di Dsn. Tundo Soro, RT. 09, RW. 4, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
58. **SUGIANTO Alias SUGIYAHTO** bertempat tinggal di Jalan Halmahera 19/50, RT. 02, RW. 06, Kelurahan Karang Anyar, Kota Pasuruan;
59. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan Halmahera 19/30, RT. 02, RW. 06, Kelurahan Karang Anyar, Kota Pasuruan;
60. **HARI SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jajar Kebon, RT. 1, RW. 3, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan;
61. **SYAFI'I Alias SAFI'I**, bertempat tinggal di Teropong, RT. 15, RW. 5, Ds. Tundosoro, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
62. **JAELANI**, bertempat tinggal di Garsi, RT. 01, RW. 4, Desa Klintar, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
63. **CHAMIM. A**, bertempat tinggal di Raci Timur, RT. 01, RW. 4, Ds. Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
64. **M. JAMALUDIN Alias M. JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Banyu Pait, RT. 01, RW. 01, Ds. Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
65. **HADISYAH Alias HADIANSYAH**, bertempat tinggal di Bendungan Selatan,

Hal.8 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RT. 5, RW. 5, Ds. Bendungan, Kecamatan
Kraton, Kabupaten Pasuruan;
66. **SAKOR. A Alias M. SAKUR**, bertempat
tinggal di Jeruk Barat, RT. 03, RW. 01,
Ds. Jeruk, Kecamatan Kraton, Kabupaten
Pasuruan;
67. **HASAN M Alias M. NOR HASAN**,
bertempat tinggal di Krajan, RT. 02, RW.
3, Ds. Pulo Kerto, Kecamatan Kraton,
Kabupaten Pasuruan;
68. **MUSTOFA Alias MUSTOFA IKSAN**,
bertempat tinggal di Pesanggrahan, RT. 2,
RW. 3, Ds. Slambrit, Kecamatan Kraton,
Kabupaten Pasuruan;
69. **ROFIQ Alias M. ROFIQ**, bertempat
tinggal di Bendungan, RT. 2, RW. 1, Ds.
Bendungan, Kecamatan Kraton,
Kabupaten Pasuruan;
70. **ARIFIN Alias SAMSUL ARIFIN**,
bertempat tinggal di Dsn. Bendungan, RT.
03, RW. 01, Desa Bendungan,
Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
71. **QOSIM**, bertempat tinggal di Krajan, RT.
2, RW. 1, Ds. Selo Tambak, Kecamatan
Kraton, Kabupaten Pasuruan;
72. **NUR HASAN**, bertempat tinggal di Raci
Krajan, RT. 2, RW. 3, Ds. Raci,
Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
73. **FAUZI**, bertempat tinggal di Krajan, RT.
04, RW. 2, Ds. Selo Tambak, Kecamatan
Kraton, Kabupaten Pasuruan;
74. **NAWAWI Alias AHMAD ROHIM**,
bertempat tinggal di Menyeng, RT. 010,

Hal.9 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



- RW. 04, Ds. Linggo Kecamatan Kejayan,
Kabupaten Pasuruan;
75. **SAMUJI**, bertempat tinggal di Tegalán,
RT. 2, RW. 10, Desa Bendungan,
Kecamatan Kraton Kab, Pasuruan;
76. **AHMAD**, bertempat tinggal di Krajan, RT.
02, RW. 4, Ds. Selo Tambak, Kecamatan
Kraton, Kabupaten Pasuruan;
77. **EDI LUKITO**, bertempat tinggal di Dsn.
Banyu Pahit, RT. 01, RW. 01, Bandungán,
Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
78. **ABD. KOHAR**, bertempat tinggal di
Pandelekan, RT. 09, RW. 5. Ds. Raci,
Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

Yang kesemuanya pekerja PT. SRI REJEKI MEBELINDO yang
berkedudukan di Jalan Raya Tambakrejo Nomor 61, Kraton-
Pasuruan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat/para
Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/Termohon Kasasi telah
mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 700 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 September
2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para
Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat/para Pemohon Kasasi di
muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Penggugat bekerja pada Tergugat selain sudah
cukup lama, para Penggugat memiliki masa kerja, bagian dan
besaran upah sebagaimana data berikut:

Nomor	N A M A	BAGIAN	TMK
-------	---------	--------	-----

Hal.10 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	MALIK	Staf Finishing	03-01-1995
2.	M. SOLEH B	Staft R&D	25-08-1995
3	ABD KARIM	Staf QC	18-07-1996
4	ABD HAMID	Staf Finishing	18-07-1995
5	JALAL	QC Finishing	17-02-1997
6	ABD KHOLIK	Mekanik	14-04-1994
7	ACH RIFAI	Staff Assembling	2 1-10-1996
8	MACHFUD	Staf Tk Kayu	19-09-1998
9	MUKSJN	Staf AP	22-09-2000
10	M. SODIK	QC Assembling	08-02-1999
11	SUPARDI A	Band Saw	14-08-1995
12	ACH. DAHROJI	Band Saw	08-02-1999
13	ABD CHAMID	Ass. Trainer	01-02-1999
14	SAIFUL BAHRI	Assembling	23-09-1998
15	SOLIKHIN A	Assembling	05-01-2001
16	M. URIP.	Ass Sika	12-11-1996
17	M. IMRON B	Assembling	18-07-1996
18	FUAD AHYAT	Ass R&D	31-07-2000
19	MUSCLICH	Ass Sika	06-02-1999
20	IDRES S.	Ass Pres	28-02-2000
21	IMRON A.	Assembling	22-11-2000
22	NUR KHOLIS A	Assembling	02-11-2000
23	ABDUL ADIM	Ass R&D	08-02-1999
24	M SOLEH (R&D)	Ass R&D	18-08-2000
25	KHOIRI	Assembling	28-10-1996
26	MUNARI	Finishing	25-12-1995
27	UTOMO	Finishing	06-11-1995
28	JUNAEDI	Finishing	17-01-1994
29	WAWAN PRASETYO	Finishing	07-04-1998
30	ADENAN	Finishing	01-08-1995
31	M. ARIFIN	Finishing	03-01-1995
32	MUHDOR	Finishing	16-07-1995
33	BADRI A	Finishing	09-04-1995
34	ABD CHALIM. A	Finishing	16-01-2001
35	SAIFULLOH	Finishing	06-02-1998
36	M HADI	Finishing	03-1 1-1997
37	BADRUL HUDA	Finishing	06-09-2000
38	M. SOLEH	Staft Mesin Gosok	12-07-2000
39	SUMARNO	Staft Tk Kayu	26-06-2000
40	AMIR	Staft Koordinator	17-07-1992
41	SAWALI	Staft Mesin	12-07-1993
42	JAYADJ	Ap Bandsaw	19-09-1998
43	AINUL YASIN	Gosok Mesin	21-05-1992
44	MUJIB	Gosok Mesin	07-08-1999
45	KHOLILI	Gosok Mesin	02-01-1995
46	NIJAR	Gosok Mesin	02-01-1995
47	NIJR HASAN	Gosok Mesin	09-03-1999
48	ABD KHODIR	Gosok Mesin	07-06-1996
49	ZAKARIA	Mesin	09-12-1996
50	SOLIHIN	Mesin	20-01-2001
51	M. JEMAI	Mesin	10-05-1993

Hal.11 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



52	ALI.S	Mesin	27-02-1996
53	GOZALI	Mesin	23-09-1992
54	ZAENI	Mesin	28-01-1994
55	NONO	Mesin	15-02-1992
56	DELIMAN	Mesin	23-11-1998
57	SUHAENI	Mesin	3 1-05-1993
58	SUGIANTO	Mesin	27-02-1996
59	RIDWAN	Mesin	27-02-1996
60	HARI SUTRISNO	Mesin	30-01-1999 1
61	SYAFI'I	Mesin	28-02-1996
62	JAELANI	Mesin	28-02-1996
63	CHAMIMA	Mesin	15-01-1992
64	JAMALUDIN	Mesin	04-08-1999
65	HADISYAH	Mesin	18-07-2000
66	SAKORA	Mesin	30-08-2000
67	HASAN M	Mesin	05-05-2000
68	MUSTOFA	Mesin	08-10-1998
69	ROFIQ	Mesin	08-09-1997
70	ARIFIN	Mesin	15-07-1995
71	QOSIM	Mesin	10-05-1996
72	NUR HASAN	Mesin	26-09-1995
73	FAUZI	Mesin	03-10-1998
74	NAWAWI	Mesin	03-10-1998
75	SAMUJI	Mesin	15-07-2000
76	AHMAD	Mesin	03-10-1999
77	EDI LUKITO	Meain	16-02-2001
78	ABD. KOHAR	Staf Gosok Mesin	21-09-1997

2. Bahwa Tergugat selain memiliki perusahaan PT. Sri Rejeki Mebelindo yang beralamat di 31. Tambak Rejo 61 Kraton-Kabupaten Pasuruan, Tergugat juga memiliki UD. Sri Redjeki yang beralamat di Jalan Raya Gading Rejo-Kota Pasuruan, dan selama ini seringkali Tergugat melakukan peralihan (pemindahan) kerja terhadap para karyawan yakni dan PT. ke UD. atau dan UD. ke PT. tanpa ada surat resmi waktu pemindahannya;
3. Bahwa permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat sudah lama terjadi, yaitu permasalahan banyaknya pelanggaran normatif yang dilakukan oleh Tergugat diantaranya membayar Upah para Penggugat rata-rata di bawah UMK Kabupaten Pasuruan baik 2008 ataupun 2009, tidak mengikuti program Jamsostek, sering melakukan

Hal.12 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan gaji, tidak ada cuti, upah lembur tidak sesuai aturan dll, meskipun para Penggugat bekerja sudah cukup lama;

4. Bahwa seiring begitu banyaknya pelanggaran Normatif yang dilakukan oleh Tergugat, pada tanggal 25 Mei 2008 para Penggugat membentuk serikat pekerja dan Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan mengeluarkan Surat Pencatatan Nomor 568/501/424.053/2009, yang mana dengan terbentuknya serikat pekerja ini dapat dijadikan sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja/anggota;
5. Bahwa mengingat begitu banyaknya pelanggaran Normatif yang dilakukan oleh Tergugat, maka pada tanggal 12 dan 22 April 2009 para Penggugat melalui PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo melakukan pengaduan ke Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan melalui suratnya Nomor 010/PUK-FSPMI/SRMIIV/2009 dan Nomor 011/PUK-FSPMI/SRMIIV/2009;
6. Bahwa memperhatikan laporan ke Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan juga belum ada tanggapan. Maka para Penggugat diwakili oleh Sdr. Nur Kholis pada tanggal 27 April 2009 melaporkan tindak pidana ketenagakerjaan tersebut ke Polres Pasuruan;
7. Bahwa sekitar kurang lebih satu bulan setelah pembentukan pergantian pengurus baru, Sekretaris PUK (Sdr. Taufiq H) di pindahkan kerjanya dan PT Sri Rejeki Mebelindo yang beralamat di Jalan Tambak Rejo, Kabupaten Pasuruan ke UD. Sri Redjeki Mebelindo yang berada di wilayah Gadingrejo-Kota Pasuruan;
8. Bahwa tanggal 30 April 2009 kembali antara para Penggugat dengan Tergugat mengadakan perundingan membahas segala permasalahan normatif terutama mengenai upah, Jamsostek, upah dan jam lembur dll, lagi-lagi perundingan tersebut tidak membuahkan hasil dan Tergugat tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran normatif;

Hal.13 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 Penggugat melakukan PHK terhadap para pekerjanya yaitu rekan-rekan para Penggugat yang berjumlah lebih kurang 108 orang termasuk Ketua PUK (Sdr. Jakfar) dan pengurus yang lain juga ikut di PHK;
10. Bahwa mengingat Ketua PUK telah di PHK oleh Tergugat dan Sekretaris PUK juga telah dipindahkan kerjanya, maka sebagaimana petunjuk dan DPW FSPMI Jawa Timur maka pengurus PUK di bawahnya sesuai jabatannya melakukan/ mengganti tugas-tugas Ketua dan Sekretaris yang sudah tidak aktif di dalam perusahaan;
11. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009 Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan mengadakan pertemuan untuk merundingkan permasalahan pelanggaran PT. Sri Rejeki Mebelindo (masalah-masalah yang akhirnya jadi tuntutan mogok kerja) dan pertemuan tersebut dilaksanakan di Kantor Bupati Pasuruan yang dihadiri oleh Kepala Disnakesostrans Kabupaten Pasuruan dengan staf-stafnya, PUK dan KC FSPMT Kabupaten Pasuruan namun Tergugat tidak hadir dalam perundingan tersebut;
12. Bahwa tanggal 15 Juni 2009 PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo bersama DPW FSPMI Jawa Timur melakukan audiensi serta melaporkan ke Disnaker Prop. Jatim tentang banyaknya pelanggaran Normatif di perusahaan yang dilakukan oleh Tergugat;
13. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Disnaker Prop. Jatim melakukan sidak ke perusahaan, dan di perusahaan bertemu dengan Tergugat dan para Penggugat, kemudian terjadilah perundingan antara para Penggugat dengan Tergugat yang di wakili oleh pengurus serikat pekerja membahas segala permasalahan pelanggaran normative dan Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran Upah para Penggugat sesuai UMK 2009 Kabupaten Pasuruan;
14. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2009 Disnaker Propinsi Jawa Timur mengeluarkan Nota Dinas melalui suratnya Nomor

Hal.14 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566/152/106.05/2009 perihal Penanganan Kasus PT. Sri Rejeki Mebelindo Kabupaten Pasuruan. Yang mana dalam surat tersebut ditemukan banyaknya pelanggaran normative yang benar-benar dilakukan oleh Tergugat;

15. Bahwa setelah kedatangan Disnaker Prop. Jatim dan sudah diturunkannya Nota Dinas, ternyata Tergugat tetap tidak menjalankan Nota Dinas tersebut dan pelanggaran-pelanggaran terus dilakukan;
16. Bahwa mengingat pelanggaran normative terus terjadi dan Nota Dinaspun tidak ditanggapi pada tanggal 4 Agustus 2009 PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo menyampaikan surat pemberitahuan rencana mogok kerja melalui suratnya Nomor 12/PUK/FSPMI/SRM/VIII/2009 ke Penggugat dan ke Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan, hal ini sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 137, 140 dan 145 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
17. Bahwa sehari sebelum mogok kerja kembali ada perundingan antara para Penggugat, yang diwakili oleh pengurus serikat pekerja yang ada di dalam dengan Tergugat yang mana dalam perundingan tersebut membahas tentang rencana pemogokan dan segala tuntutan, namun lagi-lagi perundingan tersebut tidak membawa hasil/tidak ada titik temu;
18. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009 mulai terjadi mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat namun sangat di sayangkan dalam aksi mogok kerja tersebut Tergugat, melakukan pemblokiran pintu masuk perusahaan dan pintu perusahaan di tutup serta di kelilingi orang-orang tak dikenal yang berpakaian preman sehingga para peserta mogok kerja yakni para Penggugat tidak bisa masuk ke lokasi rencana mogok kerja (halaman perusahaan) dan para peserta mogok kerja akhirnya membuat tenda di pinggir jalan tepat di depan perusahaan;
19. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan datang ke perusahaan

Hal.15 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan dialog/ perundingan dengan dan para Tergugat, lagi-lagi Tergugat tidak ada di perusahaan sehingga perundingan tidak sampai terjadi (batal);

20. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 Tergugat mengeluarkan surat pemanggilan kerja I dan tanggal 21 Agustus 2009 Tergugat kembali mengeluarkan Surat Pemanggilan Kerja ke II, yang mana dalam surat tersebut mengatakan bahwa akibat mogok kerja tersebut Tergugat mengalami kerugian dan menghimbau agar para peserta mogok kerja untuk kerja kembali, jelas himbuan tersebut di tolak/tidak dihiraukan oleh para peserta mogok kerja yakni para Penggugat sebab:

1. Awal terjadinya mogok kerja tersebut di sebabkan karena Tergugat telah melakukan banyak pelanggaran hak-hak normative para Penggugat dan mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat merupakan hak dasar Pekerja dan sudah sesuai prosedur hukum. Serta himbuan Tergugat tersebut tidak diikuti dengan pemenuhan tuntutan para Penggugat;
2. Sudah jelas tanggal 13 sampai tanggal 29 Agustus 2009 para Penggugat melakukan mogok kerja sesuai pemberitahuan, dan pemberitahuan tersebut sudah diterima oleh Tergugat dan Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan. Sementara selama mogok kerja tuntutan para Penggugat tidak ada yang dikabulkan termasuk upah selama kerja tidak dibayarkan, sehingga para Penggugat tetap melaksanakan mogok kerja sesuai yang direncanakan dalam pemberituannya;
3. Bahwa surat Tergugat tertanggal 20 Agustus 2009 dan tertanggal 21 Agustus 2009 sangat jelas tidak memiliki dasar, sebab sudah jelas para Penggugat tidak masuk kerja bukan karena mangkir melainkan para Penggugat melakukan mogok kerja;

21. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2009 Tergugat mengeluarkan surat perihal Pembebasan Pekerjaan/Skorsing menuju PHK

Hal.16 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para Penggugat, yang mana alasan skorsing menuju PHK tersebut Tergugat menganggap mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat tidak sah dengan mengacu pada Pasal 140 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atau Pasal 3 huruf a Kep. Men. 232/Men/2003, hal ini jelas bertentangan dengan faktanya, yaitu:

1. Sebelum terjadi mogok kerja para Penggugat yang diwakili oleh PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo telah melakukan perundingan baik bipartit ataupun mediasi yang melibatkan Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan di Kantor Bupati Pasuruan, yang dihadiri oleh Bpk. Kepala Disnakersostrans dengan beberapa Stafnya, PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo, KC FSPMI Kabupaten Pasuruan, namun Tergugat tidak hadir;
2. Sebelum terjadi mogok kerja PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo telah melakukan perundingan bipartite dengan Tergugat, bahkan sampai di Mediasi oleh Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan dan Disnaker Propinsi Jawa Timur di perusahaan sebagaimana keterangan dalil di atas;
3. Sangat jelas semua tuntutan para Penggugat disaat mogok kerja tersebut bersifat Normatif yang sungguh-sungguh di langgar oleh Tergugat serta telah mendapatkan peringatan dan Dinas terkait;
4. Waktu pemberitahuan mogok kerja di beritahukan kepada Tergugat dan Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan lebih dan 7 hari sebelum pelaksanaan mogok kerja;

Hal.17 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



5. Waktu (hari, tanggal, jam) di mulai dan di akhiri, tempat mogok kerja, alasan-alasan dan sebab-sebab mogok kerja semuanya sudah jelas tertera dan surat pemberitahuan;
6. Adapun yang menandatangani pemberitahuan mogok kerja adalah wakil-wakil dan PUK, sebab sebagaimana yang di jelaskan pada poin di atas bahwa ketua PUK (Sdr. Jakfar) sudah di PHK oleh Tergugat pada tanggal 25 Mei 2009 dan Sekretaris PHK (Sdr. Taufaq Hidayat) sudah di pindah ke UD. Sri Redjeki yang berada di wilayah Kota Pasuruan, maka sebagaimana petunjuk yang di keluarkan oleh DPW FSPMI Jawa Timur, bahwa wakil-wakil pengurus yang ada dan masih aktif di perusahaan berhak dan berkewajiban menggantikan tugas-tugas pengurus PUK yang sudah di PHK ataupun tidak ada;

Maka memperhatikan hal tersebut jelas perbuatan Tergugat yang telah melakukan skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Penggugat jelas tidak memiliki dasar hukum dan perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 143 jo 144 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

22. Bahwa selama mogok kerja dan sampai saat ini (skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja/PHK) para Penggugat tidak diberikan upahnya, bahkan upah para Penggugat yang sudah melakukan pekerjaan sebelum terjadi mogok kerja itupun Tergugat tidak membayarnya, hal ini sangat jelas tindakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 88 ayat 1, Pasal 145 jo. Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
23. Bahwa pada saat Hari Raya Idul Fitri 2009 Tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya yaitu memberikan THR Keagamaan, hal ini jelas Tergugat telah melanggar Pasal 3 dan

Hal.18 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Peraturan Menteri Nomor 04/Men/1994 jo. Surat Edaran Bupati Nomor SE.170/424.053/2009;

24. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009 dan tanggal 21 Agustus 2009 PUK FSPMI PT. Sri Rejeki Mebelindo melayangkan surat perihal Permohonan Upah Nomor 16/PUK/FSPMI/SRM/ VII/2009 dan Nomor 17/PUK/FSPMI/SRM/ VIII/2009, namun surat tersebut tidak dianggapi oleh Tergugat;
25. Bahwa pada tanggal 11 September 2009 DPRD Kabupaten Pasuruan melakukan mediasi terkait permasalahan ini yang dihadiri oleh wakil Tergugat, Disnakersostras Kabupaten Pasuruan dan wakil dan pekerja/serikat pekerja, namun lagi-lagi dalam mediasi tersebut tidak menemui titik temu yakni apa yang disarankan oleh DPRD Kabupaten Pasuruan dan Disnaker agar Tergugat membayar upah dan THR para Penggugat namun Tergugat tetap tidak melakukannya;
26. Bahwa pada tanggal 14 September 2009 Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan mengeluarkan surat Nomor 566/2660/424.053/2009 perihal Perintah Bayar Upah dan THR, namun lagi-lagi surat tersebut tidak dilaksanakan oleh pengusaha, sehingga sampai saat ini Sdr. Imron, dkk. belum menerima hak-haknya;
27. Bahwa sebelum hari Raya Idul Fitri 2009 Tergugat telah memasukan karyawan baru untuk mengganti posisi/pekerjaan para Penggugat, hal ini sangat jelas telah bertentangan dengan Pasal 144 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
28. Bahwa selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para Penggugat dan keluarganya merasa tertekan lahir dan batin, disebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat 2 huruf (f), Pasal 155 ayat 2 jo. 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta sikap arogan Tergugat semakin nyata terhadap para Penggugat, dimana di saat hari Raya Idul Fitri 1430 H tepatnya tanggal 20 September 2009 Tergugat

Hal.19 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan, hal ini jelas Tergugat telah melanggar Pasal 2 ayat 1 Per. Men. 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan, dengan memperhatikan kondisi yang sangat mendesak serta guna menopang kelangsungan hidup para Penggugat dan keluarganya, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menjatuhkan putusan sela, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang penghitungan berdasarkan upah perbularnya sebesar Upah Minimum Kabupaten Pasuruan (UMK) tahun 2009 yakni sebesar Rp955.000,00/ bulan, meskipun upah para Penggugat mayoritas di bawah UMK Kabupaten Pasuruan 2009, hal ini mendasar pada Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang perincian hak-hak yang belum di berikan oleh Tergugat sebagai berikut:

No	NAMA or PENGGUGAT	BAGIAN	UPAH UMK 2009	HAK/UPAH SELAMA PROSES PHK Periode Agustus s/d Desember 2009 (5 bulan)	AK/THR 2009	JUMLAH
1.	MALIK	Staf Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
2.	M. SOLEH B	Staf R&D	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
3	ABD KARIM	Staf QC	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
4	ABD HAMID	Staf Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
5	JALAL	QC Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
6	ABD KHOLIK	Mekanik	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
7	ACH RIFAI	Staf Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
8	MACHFUD	Staf Tk. Kayu	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
9	MUKSJN	Staf AP	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
10	M. SODIK	QC Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00

Hal.20 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	SUPARDI A	Band Saw	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
12	ACH.DAHROJI	Band Saw	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
13	ABD CHAMID	Ass. Trainer	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
14	SAIFUL BAHRI	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
15	SOLIKHIN A	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
16	M. URIP.	Ass Sika	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
17	M. IMRON B	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
18	FUAD AHYAT	Ass R&D	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
19	MUSCLICH	Ass Sika	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
20	IDRES S.	Ass Pres	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
21	IMRON A.	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
22	NUR KHOLIS A	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
23	ABDUL ADIM	Ass R&D	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
24	M SOLEH (R&D)	Ass R&D	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
25	KHOIRI	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
26	MUNARI	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
27	UTOMO	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
28	JUNAEDI	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
29	WAWAN PRASETYO	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
30	ADENAN	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
31	M. ARIFIN	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
32	MUHDOR	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
33	BADRI A	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
34	ABD CHALIM.A	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
35	SAIFULLOH	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
36	M HADI	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
37	BADRUL HUDA	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
38	M. SOLEH	Staf Mesin Gosok	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00

Hal.21 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	SUMARNO	Staft Tk Kayu	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
40	AMIR	Staft Koordinator	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
41	SAWALI	Staft Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
42	JAYADJ	Ap Bandsaw	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
43	AINUL YASIN	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
44	MUJIB	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
45	KHOLILI	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
46	NIJAR	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
47	NUR HASAN	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
48	ABD KHODIR	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
49	ZAKARIA	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
50	SOLIHIN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
51	M. JEMAI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
52	ALI.S	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
53	GOZALI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
54	ZAENI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
55	NONO	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
56	DELIMAN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
57	SUHAENI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
58	SUGIANTO	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
59	RID WAN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
60	HARI SUTRISNO	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
61	SYAFI'I	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
62	JAELANI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
63	CHAMIM A	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
64	JAMALUDIN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
65	HADISYAH	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
66	SAKOR A	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00

Hal.22 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



67	HA SAN M	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
68	MUSTOFA	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
69	ROFIQ	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
70	ARIFIN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
71	QOSIM	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
72	NUR HASAN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
73	FAUZI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
74	NAWAWI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
75	SAMUJI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
76	AHMAD	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
77	EDI LUKITO	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
78	ABD. KOHAR	Staf Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
	GRAND TOTAL:			372.450.000,00	74.490.000,00	446.940.000

29. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat 2 dan 3, jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat (1) *“bahwa apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung hari dimana seharusnya upah di bayar, upah tersebut di tambah 5% untuk tiap hari keterlambatan dan tambahan itu tidak boleh melebihi 50% dan upah yang seharusnya dibayarkan”* dan Pasal 19 ayat (2) *“apabila sesudah sebulan upah masih belum di bayar, maka di samping berkewajiban untuk membayar sebagaimana di maksud dalam ayat 1, pengusaha di wajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang di tetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan”*;

Berdasarkan penjelasan tersebut, tambahan upah yang harus dibayar kepada para Penggugat adalah sebesar Rp223.470.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA PENGGUGAT	BAGIAN	Jumlah Upah dan THR yang terlam- bat dibayar	Denda 59% Dari upah yang belum dibayar
1.	MALIK	Staf Finishing	5.730.000,00	3.367.500,00
2.	M. SOLEH B	Staf R&D	5.730.000,00	3.367.500,00
3	ABD KARIM	Staf QC	5.730.000,00	3.367.500,00
4	ABD HAMID	Staf Finishing	5.730.000,00	3.367.500,00
5	JALAL	QC Finishing	5.730.000,00	3.367.500,00
6	ABD KHOLIK	Mekanik	5.730.000,00	3.367.500,00
7	ACH RIFAI	Staf Assembling	5.730.000,00	3.367.500,00
8	MACHFUD	Staf Tk Kayu	5.730.000,00	3.367.500,00
9	MUKSJN	Staf AP	5.730.000,00	3.367.500,00
10	M. SODIK	QC Assembling	5.730.000,00	3.367.500,00
11	SUPARDI A	Band Saw	5.730.000,00	3.367.500,00
12	ACH.DAHROJI	Band Saw	5.730.000,00	3.367.500,00
13	ABD CHAMID	Ass. Trainee	5.730.000,00	3.367.500,00
14	SAIFUL BAHRI	Assembling	5.730.000,00	3.367.500,00
15	SOLIKHIN A	Assembling	5.730.000,00	3.367.500,00

Hal.24 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	M. URIP.	Ass Sika	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
17	M. IMRON B	Asse mblin g	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
18	FUAD AHYAT	Ass R&D	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
19	MUSCLICH	Ass Sika	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
20	IDRES S.	Ass Pres	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
21	IMRON A.	Asse mblin g	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
22	NUR KHOLIS A	Asse mblin g	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
23	ABDUL ADIM	Ass R&D	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
24	M SOLEH (R&D)	Ass R&D	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
25	KHOIRI	Asse mblin g	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
26	MUNARI	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
27	UTOMO	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
28	JUNAEDI	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
29	WAWAN PRASETYO	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
30	ADENAN	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
31	M. ARIFIN	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
32	MUHDOR	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
33	BADRI A	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
34	ABD CHALIM.A	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00

Hal.25 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	SAIFULLOH	Finishing	5.730.000,00	3.367.500,00
36	M HADI	Finishing	5.730.000,00	3.367.500,00
37	BADRUL HUDA	Finishing	5.730.000,00	3.367.500,00
38	M. SOLEH	Staf Goso k Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
39	SUMARNO	Staft Tk Kayu	5.730.000,00	3.367.500,00
40	AMIR	Staft Koord inator	5.730.000,00	3.367.500,00
41	SAWALI	Staft Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
42	JAYADI	Ap Bands aw	5.730.000,00	3.367.500,00
43	AINUL YASIN	Goso k Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
44	MUJIB	Goso k Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
45	KHOLILI	Goso k Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
46	NIJAR	Goso k Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
47	NUR HASAN	Goso k Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
48	ABD KHODIR	Goso k Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
49	ZAKARIA	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
50	SOLIHIN	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
51	M. JEMAI	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00

Hal.26 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0	
52	ALI.S	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
53	GOZALI	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
54	ZAENI	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
55	NONO	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
56	DELIMAN	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
57	SUHAENI	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
58	SUGIANTO	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
59	RID WAN	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
60	HARI SUTRISNO	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
61	SYAFI'I	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
62	JAELANI	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
63	CHAMIM A	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
64	JAMALUDIN	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
65	HADISYAH	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
66	SAKOR A	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
67	HASAN M	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
68	MUSTOFA	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
69	ROFIQ	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
70	ARIFIN	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00

Hal.27 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



			0	
71	QOSIM	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
72	NUR HASAN	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
73	FAUZI	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
74	NAWAWI	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
75	SAMUJI	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
76	AHMAD	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
77	EDI LUKITO	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
78	ABD. KOHAR	Staf Goso k Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
	GRAND TOTAL:		446.940,00	223.470.000,00

30. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat benar-benar mau menjalankan Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ini, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan uang Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan putusan, mangingat selama ini Tergugat tidak menjalankan kewajibannya membayar upah para Penggugat meskipun para Penggugat telah bekerja dan perintah untuk membayar telah di perintahkan oleh Dinas terkait dan DPRD Kabupaten Pasuruan;
31. Bahwa agar tuntutan para Penggugat tidak menjadi illusoir karena adanya ke khawatiran yang di dasarkan sangka beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan baik yang bergerak atau barang-barang yang tidak bergerak, yaitu Tanah, bangunan,

Hal.28 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta isinya yang terletak di 31. Tambakrejo Nomor 61
Kraton-Pasuruan dan di Jalan Raya Gading Rejo Kota
Pasuruan-Jawa Timur;

32. Karena itu para Penggugat mohon agar ketua Majelis
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik
Tergugat tersebut;

33. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat di dasarkan bukti-
bukti yang syah. yang tidak di sangkal lagi kebenarannya oleh
Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk
dinyatakan dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada
bantahan, upaya hukum lain atau kasasi dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas para Penggugat mohon
dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut;

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan
Putusan Sela para Penggugat untuk
seluruhnya. Memberikan putusan
provisionil untuk kelangsungan hidup para
Penggugat, dan keluarganya sebelum
pengadilan menjatuhkan putusan akhir
terhadap pokok perkara, yaitu mewajibkan
Tergugat untuk membayar secara tunai
semua hak-hak para Penggugat yang
biasa di terima yaitu upah selama proses
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yakni
upah sejak para Penggugat di skorsing
menuju PHK sampai di ajukannya
gugatan PHK ini yaitu Desember 2009
dan mewajibkan kepada Tergugat untuk
membayar THR keagamaan Idul Fitri
tahun 2009 pada masing-masing para

Hal.29 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA PENGUGAT	BAGIAN	UPAH UMK 2009	HAK/UPAH SELAMA PROSES PHK. Periode Agustus s/d Desember 2009 (5 bulan)	HAK/THR 2009	JUMLAH
1	MALIK	Staf Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
2	M. SOLEH B	Staft R&D	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
3	ABD KARIM	Staf QC	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
4	ABD HAMID	Staf Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
5	JALAL	QC Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
6	ABD KHOLIK	Mekanik	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
7	ACH RIFAI	Staf Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
8	MACHFUD	Staf Tk. Kayu	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
9	MUKSJN	Staf AP	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
10	M. SODIK	QC Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
11	SUPARDI A	Band Saw	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
12	ACH.DAHROJI	Band Saw	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
13	ABD CHAMID	Ass. Trainer	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
14	SAIFUL BAHRI	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
15	SOLIKHIN A	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
16	M. URIP.	Ass Sika	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
17	M. IMRON B	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
18	FUAD AHYAT	Ass R&D	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
19	MUSCLICH	Ass Sika	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
20	IDRES S.	Ass Pres	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
21	IMRON A.	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
22	NUR KHOLIS A	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00

Hal.30 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	ABDUL ADIM	Ass R&D	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
24	M SOLEH (R&D)	Ass R&D	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
25	KHOIRI	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
26	MUNARI	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
27	UTOMO	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
28	JUNAEDI	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
29	WAWAN PRASETYO	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
30	ADENAN	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
31	M. ARIFIN	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
32	MUHDOR	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
33	BADRI A	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
34	ABD CHALIM.A	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
35	SAIFULLOH	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
36	M HADI	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
37	BADRUL HUDA	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
38	M. SOLEH	Staf Mesin Gosok	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
39	SUMARNO	Staft Tk Kayu	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
40	AMIR	Staft Koordinator	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
41	SAWALI	Staft Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
42	JAYADJ	Ap Bandsaw	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
43	AINUL YASIN	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
44	MUJIB	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
45	KHOLILI	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
46	NIJAR	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
47	NUR HASAN	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
48	ABD KHODIR	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
49	ZAKARIA	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
50	SOLIHIN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00

Hal.31 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	M. JEMAI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
52	ALI.S	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
53	GOZALI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
54	ZAENI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
55	NONO	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
56	DELIMAN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
57	SUHAENI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
58	SUGIANTO	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
59	RID WAN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
60	HARI SUTRISNO	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
61	SYAFI'I	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
62	JAELANI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
63	CHAMIM A	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
64	JAMALUDIN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
65	HADISYAH	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
66	SAKOR A	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
67	HA SAN M	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
68	MUSTOFA	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
69	ROFIQ	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
70	ARIFIN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
71	QOSIM	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
72	NUR HASAN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
73	FAUZI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
74	NAWAWI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
75	SAMUJI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
76	AHMAD	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
77	EDI LUKITO	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
78	ABD. KOHAR	Staf Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00

Hal.32 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GRAND TOTAL:		372.450.000,00	74.490.000,00	446.940.000,00
--	--------------	--	----------------	---------------	----------------

2. Menerima dan mengabulkan permohonan para Penggugat yakni dengan memerintahkan pada Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah dan THR yang harus dibayar kepada para Penggugat sebesar Rp223.470.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana sebagai berikut:

NO.	NAMA PENGUGAT	BAGIAN	Jumlah Upah dan THR yang terlambat dibayar	Denda 59% Dari upah yang belum dibayar
1.	MALIK	Staf Finishing	5.730.000,00	3.367.500,00
2.	M. SOLEH B	Staft R&D	5.730.000,00	3.367.500,00
3	ABD KARIM	Staf QC	5.730.000,00	3.367.500,00
4	ABD HAMID	Staf Finishing	5.730.000,00	3.367.500,00
5	JALAL	QC Finishing	5.730.000,00	3.367.500,00
6	ABD KHOLIK	Mekanik	5.730.000,00	3.367.500,00
7	ACH RIFAI	Staf Assembling	5.730.000,00	3.367.500,00
8	MACHFUD	Staf Tk Kayu	5.730.000,00	3.367.500,00

Hal.33 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	MUKSJN	Staf AP	5.730.000,00	3.367.500,00
10	M. SODIK	QC Asse mblin g	5.730.000,00	3.367.500,00
11	SUPARDI A	Band Saw	5.730.000,00	3.367.500,00
12	ACH.DAHROJI	Band Saw	5.730.000,00	3.367.500,00
13	ABD CHAMID	Ass. Trainee r	5.730.000,00	3.367.500,00
14	SAIFUL BAHRI	Asse mblin g	5.730.000,00	3.367.500,00
15	SOLIKHIN A	Asse mblin g	5.730.000,00	3.367.500,00
16	M. URIP.	Ass Sika	5.730.000,00	3.367.500,00
17	M. IMRON B	Asse mblin g	5.730.000,00	3.367.500,00
18	FUAD AHYAT	Ass R&D	5.730.000,00	3.367.500,00
19	MUSCLICH	Ass Sika	5.730.000,00	3.367.500,00
20	IDRES S.	Ass Pres	5.730.000,00	3.367.500,00
21	IMRON A.	Asse mblin g	5.730.000,00	3.367.500,00
22	NUR KHOLIS A	Asse mblin g	5.730.000,00	3.367.500,00
23	ABDUL ADIM	Ass R&D	5.730.000,00	3.367.500,00
24	M SOLEH (R&D)	Ass R&D	5.730.000,00	3.367.500,00
25	KHOIRI	Asse mblin g	5.730.000,00	3.367.500,00
26	MUNARI	Finish ing	5.730.000,00	3.367.500,00
27	UTOMO	Finish ing	5.730.000,00	3.367.500,00

Hal.34 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0	
28	JUNAEDI	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
29	WAWAN PRASETYO	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
30	ADENAN	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
31	M. ARIFIN	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
32	MUHDOR	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
33	BADRI A	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
34	ABD CHALIM.A	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
35	SAIFULLOH	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
36	M HADI	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
37	BADRUL HUDA	Finish ing	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
38	M. SOLEH	Staf Goso k Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
39	SUMARNO	Staft Tk Kayu	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
40	AMIR	Staft Koord inator	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
41	SAWALI	Staft Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
42	JAYADI	Ap Bands aw	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
43	AINUL YASIN	Goso k Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
44	MUJIB	Goso k Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
45	KHOLILI	Goso	5.730.	3.367.500,00

Hal.35 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		k Mesin	000,0 0	
46	NIJAR	Goso k Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
47	NUR HASAN	Goso k Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
48	ABD KHODIR	Goso k Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
49	ZAKARIA	Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
50	SOLIHIN	Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
51	M. JEMAI	Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
52	ALI.S	Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
53	GOZALI	Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
54	ZAENI	Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
55	NONO	Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
56	DELIMAN	Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
57	SUHAENI	Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
58	SUGIANTO	Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
59	RID WAN	Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
60	HARI SUTRISNO	Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
61	SYAFI'I	Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00
62	JAELANI	Mesin	5.730. 000,0 0	3.367.500,00

Hal.36 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	CHAMIM A	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
64	JAMALUDIN	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
65	HADISYAH	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
66	SAKOR A	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
67	HASAN M	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
68	MUSTOFA	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
69	ROFIQ	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
70	ARIFIN	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
71	QOSIM	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
72	NUR HASAN	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
73	FAUZI	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
74	NAWAWI	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
75	SAMUJI	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
76	AHMAD	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
77	EDI LUKITO	Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
78	ABD. KOHAR	Staf Goso k Mesin	5.730.000,00	3.367.500,00
	GRAND TOTAL:		446.940.000,00	223.470.000,00

Dalam Pokok Perkara:

Hal.37 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum dan bertentangan dengan Undang-undang ketenaga kerjaan, serta memerintahkan pada Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat dan memulihkan kembali harkat dan martabatnya, serta mengembalikan kembali hak, posisi jabatan dan fasilitas kerja kepada para Penggugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak-hak para Penggugat yang biasa diterima yaitu upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu upah sejak para Penggugat diskorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja sampai diajukannya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini yakni Desember 2009, yaitu totalnya sebesar Rp372.450.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri 2009 pada para Penggugat yang total besarnya Rp74.490.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rinciannya sebagai berikut:

No.	NAMA PENGGUGAT	BAGIAN	UPAH UMK 2009	HAK/UPAH SELAMA PROSES PHK.	HAK/THR 2009	JUMLAH

Hal.38 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Periode Agustus s/d Desember 2009 (5 bulan)		
1	MALIK	Staf Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
2	M. SOLEH B	Staf R&D	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
3	ABD KARIM	Staf QC	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
4	ABD HAMID	Staf Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
5	JALAL	QC Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
6	ABD KHOLIK	Mekanik	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
7	ACH RIFAI	Staf Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
8	MACHFUD	Staf Tk. Kayu	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
9	MUKSJN	Staf AP	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
10	M. SODIK	QC Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
11	SUPARDI A	Band Saw	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
12	ACH.DAHROJI	Band Saw	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
13	ABD CHAMID	Ass. Trainer	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
14	SAIFUL BAHRI	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
15	SOLIKHIN A	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
16	M. URIP.	Ass Sika	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
17	M. IMRON B	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
18	FUAD AHYAT	Ass R&D	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
19	MUSCLICH	Ass Sika	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
20	IDRES S.	Ass Pres	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
21	IMRON A.	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
22	NUR KHOLIS A	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
23	ABDUL ADIM	Ass R&D	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
24	M SOLEH (R&D)	Ass R&D	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
25	KHOIRI	Assembling	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00

Hal.39 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	MUNARI	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
27	UTOMO	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
28	JUNAEDI	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
29	WAWAN PRASETYO	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
30	ADENAN	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
31	M. ARIFIN	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
32	MUHDOR	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
33	BADRI A	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
34	ABD CHALIM.A	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
35	SAIFULLOH	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
36	M HADI	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
37	BADRUL HUDA	Finishing	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
38	M. SOLEH	Staf Mesin Gosok	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
39	SUMARNO	Staft Tk Kayu	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
40	AMIR	Staft Koordinator	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
41	SAWALI	Staft Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
42	JAYADJ	Ap Bandsaw	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
43	AINUL YASIN	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
44	MUJIB	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
45	KHOLILI	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
46	NIJAR	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
47	NUR HASAN	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
48	ABD KHODIR	Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
49	ZAKARIA	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
50	SOLIHIN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
51	M. JEMAI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
52	ALI.S	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
53	GOZALI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00

Hal.40 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	ZAENI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
55	NONO	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
56	DELIMAN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
57	SUHAENI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
58	SUGIANTO	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
59	RID WAN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
60	HARI SUTRISNO	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
61	SYAFI'I	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
62	JAELANI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
63	CHAMIM A	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
64	JAMALUDIN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
65	HADISYAH	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
66	SAKOR A	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
67	HA SAN M	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
68	MUSTOFA	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
69	ROFIQ	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
70	ARIFIN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
71	QOSIM	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
72	NUR HASAN	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
73	FAUZI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
74	NAWAWI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
75	SAMUJI	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
76	AHMAD	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
77	EDI LUKITO	Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
78	ABD. KOHAR	Staf Gosok Mesin	955.000,00	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
	GRAND TOTAL:			372.450.000,00	74.490.000,00	446.940.000,00

Hal.41 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan para Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan agar putusan dapat di laksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet atau kasasi dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap kali lalai/terlambat memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk di laksanakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa kemanusiaan dan moral agama;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Tentang Eksepsi Litispending:

- Bahwa, suatu keberatan (eksepsi) dikatakan mengandung *litispending (rei judicata deductae)* bilamana terdapat:
 1. Adanya perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan belum putus;
 2. Dan prosesnya masih berlangsung pada tingkat pemeriksaan banding ataupun kasasi;
 3. Dengan demikian apa yang digugat sekarang masih tergantung (*aahanging geding*);
- Bahwa, ternyata gugatan dalam perkara ini pada prinsipnya adalah sama dengan perkara yang pernah disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya perkara Nomor 234/G/2009/

Hal.42 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



PHI.Sby. dan perkara tersebut belum mendapat penyelesaian akhir dan sebab masih berjalan ditingkat Mahkamah Agung RI, dengan kata lain perkara terdahulu belum memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Yang oleh karena baik subyek maupun obyek perkara ini adalah sama dengan perkara Nomor 234/G/2009/ PHI.Sby, yang belum mendapat keputusan dan berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian apa yang digugat dalam perkara ini masih tergantung (*aanhanging geding*) dengan perkara Nomor 234/G/2009/ PHI.Sby, yang sudah pernah diajukan dan belum diputus serta masih dalam proses yang berlangsung di tingkat kasasi, sehingga gugatan dalam perkara ini yang oleh sebab sebagaimana diuraikan di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Tentang Cacatnya Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 November 2009:

- Bahwa, pengaturan surat kuasa khusus yang lazim disebut *Bijzondere schriftelijke machtiging* dalam Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBG, yang dalam formulasinya ditentukan syarat-syaratnya dalam penegasan berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Januari 1971, yaitu sahnya surat kuasa khusus harus memuat:
 1. Harus berbentuk tertulis, artinya bisa dibuat di bawah tangan, dibuat oleh Panitera Pengadilan dan dilegalisir oleh Hakim maupun dalam bentuk akte otentik yang dibuat oleh Notaris. Jadi bentuk surat kuasa khusus adalah *vrij vorm* (free form);
 2. Harus menyebut identitas para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat);
 3. Menegaskan obyek dan kasus yang diperkarakan, artinya harus tegas menyebut apa yang diperkarakan atau setidaknya menyebutkan dan jenis macam perkaranya;
- Bahwa, ketentuan-ketentuan di atas adalah menyangkut ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat formil sahnya suatu surat

Hal.43 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dan syarat-syarat mana bersifat kumulatif artinya jika salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa menjadi cacat dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah pula sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa, surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2009, yang diberikan oleh pemberi kuasa Malik, dkk/78 orang kepada Danu, Anam Suprayitno dan Ayub Sujadmiko adalah Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC-FSPMI) Kabupaten Pasuruan, yang oleh karena tidak menyebutkan secara khusus tentang penggunaan surat kuasa untuk proses perkara ditingkat Peradilan Hubungan Industrial, maka menurut Tergugat surat kuasa khusus a quo nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR jo. SEMA tanggal 23 Januari 1971. Dan hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Januari 1992 Nomor 51K/Pdt/1991, yang abstrak hukumnya berbunyi:

“Berdasar ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung RI untuk mengajukan proses hukum dalam perkara perdata oleh seorang kuasa harus secara khusus dikuasakan untuk melakukan pekerjaan itu”;

- Bahwa, oleh karena surat kuasa tertanggal 11 November 2009, tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR jo. SEMA tanggal 23 Januari 1971, maka haruslah dinyatakan cacat dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah pula sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Tentang Eksepsi Obscure Libel:

- Bahwa, jika dipelajari dan dicermati gugatan para Penggugat tanggal 7 Januari 2010, yang telah direnvoi berdasarkan suratnya tanggal 1 Februari 2010, maka telah ternyata Posita gugatan para Penggugat bila dihubungkan dengan tuntutan (Petitum) angka ke-2 nyata-nyata saling bertentangan dengan tuntutan Petitum angka ke-3. Jika dalam tuntutan angka ke-2 para Penggugat mohon adanya skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja

Hal.44 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHK) yang dilakukan Tergugat adalah batal menurut hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta memerintahkan pada Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat dan memulihkan kembali harkat dan martabatnya, serta mengembalikan kembali hak-hak, posisi jabatan dan fasilitas kerja pada para Penggugat, hal ini mengandung maksud bahwa para Penggugat telah menganggap jika Pengadilan Hubungan Industrial telah memutuskan dan menyatakan skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat adalah batal menurut hukum karenanya para Penggugat tetap dianggap sebagai karyawan dan Tergugat, namun hal ini sangat bertentangan dengan tuntutan (Petitum) angka ke-3 dimana para Penggugat mohon Tergugat untuk diwajibkan membayar secara tunai semua hak-hak para Penggugat yang biasa diterima yaitu upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu upah sejak para Penggugat diskorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sampai diajukannya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini yakni Desember 2009, yaitu yang totalnya sebesar Rp372.450.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri 2009 pada para Penggugat yang total besarnya Rp74.490.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dengan kenyataan tersebut jelaslah posita dan Petitum gugatan para Penggugat saling bertentangan dan tidak mendukung satu sama lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscure);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan pada bagian Konvensi di atas, mutatis mutandis dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tetap mendasarkan pada Anjuran dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Hal.45 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan pada huruf b dan d dimana Penggugat Rekonvensi sepakat mengakhiri hubungan kerja agar memberikan hak-hak pekerja dan memberikan uang Tunjangan Hari Raya keagamaan yang besarnya sesuai Permenaker RI Per.04/Men/1994, akan tetapi hal tersebut tidaklah mungkin dapat dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi, dan sebab sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan Penggugat Rekonvensi pada bagian kompensi di atas, disamping Penggugat Rekonvensi tidaklah berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran sebagaimana Anjuran pada huruf b dan d, juga jika Anjuran tersebut dilaksanakan dapat berimplikasi menjadi preseden buruk terhadap perkembangan dunia bisnis, khususnya terhadap pelaku bisnis lokal maupun asing yang akan menjadi takut dan khawatir untuk menanamkan modalnya dengan pertimbangan, disatu sisi mogok kerja secara tidak sah tersebut telah membawa kerugian pada perusahaan baik secara materiil maupun immateriil yaitu perusahaan tidak dapat memenuhi pesanan/order kepada pihak pelanggan bahkan ada beberapa buyer yang telah membatalkan pesanan padahal barang yang telah dipesan hampir setengah jadi sehingga barang menjadi terbengkalai yang pada gilirannya Penggugat Rekonvensi terganggu dalam produktifitasnya serta timbulnya ketidakpercayaan atau kehilangan kepercayaan dan para buyer/pelanggan sedangkan disisi lain perusahaan tetap berkewajiban membayar hak-hak para Pekerja yang nyata-nyata telah melakukan mogok kerja secara tidak sah dimaksud sebagaimana yang dianjurkan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan. Hal tersebut sungguh merupakan suatu yang kontradiktif dan tidak sejalan dengan apa yang telah diprogramkan oleh

Hal.46 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam program 100 harinya untuk mengembangkan perekonomian Indonesia secara makro. Sehingga dengan kenyataan dimana perusahaan dihadapkan pada dilema sebagaimana Penggugat Rekonvensi sampaikan di atas, apakah mungkin program pemerintah dapat berjalan dengan baik jika tidak diikuti dengan kebijakan yang berimbang;

3. Bahwa karenanya akibat dan perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang melakukan mogok kerja tanpa alasan yang sah dan jelas pada tanggal 13 Agustus 2009, begitupun akibat adanya gugatan yang diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini dimana gugatan telah diajukan tanpa dasar hukum dan alasan yang sah, Penggugat Rekonvensi telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil yang rincian dan perhitungannya sebagai berikut:

- Kerugian Materiil yakni yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian akibat Penggugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan aktifitas produksi secara maksimal dan direpotkan dengan timbulnya gugatan para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini (baik kerugian transportasi, akomodasi dan biaya operasional perkara termasuk didalamnya jasa Advokat) begitupun kerugian secara nyata yang diakibatkan adanya perbuatan mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi, yang perhitungan dan rinciannya bila dinilai dengan nilai uang kerugian mana tidak lebih dan tidak kurang dan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian immateriil yakni dengan adanya gugatan dalam perkara ini telah membawa konsekuensi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai salah satu perusahaan yang berkembang dan dikenal baik dikalangan masyarakat bisnis, kerugian mana dapat dinilai dan diperhitungkan

Hal.47 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai uang yang tidak lebih dan tidak kurang dan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi dalam perkara ini maka sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dapat meletakkan sita jaminan terhadap barang milik para Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak bilamana diketemukan dikemudian hari secara tanggung renteng sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonvensi pada angka ke-3 di atas;
5. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini telah dicukupkan dengan bukti-bukti yang kuat dan akurat menurut hukum karenanya putusan dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet ataupun Kasasi;

Berdasarkan atas alasan-alasan yang terurai tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dan Tergugat tersebut di atas secara keseluruhan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tuntutan provisi dan para Penggugat dinyatakan titik dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Hal.48 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas harta milik para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng sebagaimana diuraikan dalam Posita ke 4 di atas;
- Menyatakan para Tergugat Rekonvensi yang melakukan mogok kerja tidak sah pada tanggal 13 Agustus 2009 adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sejak adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet ataupun Kasasi;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 03/G/2010/PHI.Sby., tanggal 10 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal.49 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum para Penggugat Kompensi/ para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 700 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. MALIK, 2. M. SOLEH B Alias MUHAMMAD SHOLEH, 3. ABD. KARIM, 4. ABD. HAMID, 5. JALAL Alias ABD. JALAL, 6. ABD. KHOLIK, 7. ACH RIFAI, 8. MACHFUD, 9. MUKSIN, 10. SODIK Alias SHODIQ, 11. SUPARDI A Alias SUPARDI, 12. ACH DAHROJI Alias AHMAD DAHROJI, 13. ABD. CHAMID Alias KHAMID, 14. SAIFUL BAHRI, 15. SOLIKHIN A. Alias SOLIHIN, 16. M. URIP, 17. M. IMRON B, 18. FUAD AHYAT Alias M. FUAD, 19. MUSLIH Alias MUSLIH, 20. IDRES S Alias IDRUS SARDI, 21. IMRON A Alias IMRON, 22. NUR KHOLIS A Alias NUR HOLIS, 23. ABDUL ADIM, 24. SOLEH (R&D), 25. KHOIRI, 26. MUNARI, 27. UTOMO, 28. JUNARDI Alias JUNAIDI ABDILLAH, 29. WAWAN PRSETYO, 30. ADENAN, 31. M. ARIFIN, 32. MUHDOR Alias M. MUHDOR, 33. BADRI A Alias M. BADRI, 34. ABD. CHAD MA Alias HALIM, 35. SAIFULLOH Alias M. SYAIFULLOH, 36. M. HADI, 37. BADRUL HUDA, 38. M. SOLEH Alias SOLEHUDIN, 39. SUMARNO, 40. AMIR, 41. SAWALI, 42. JAYADI, 43. AINUL YASIN Alias AINUL YAKIN, 44. MUJIB Alias MUZIB, 45. KHOLILI, 46. NIJAR Alias MUHAMMAD NIJAR, 47. NUR HASAN, 48. ABD. KHODIR Alias KHODIR, 49. ZAKARIA, 50. SOLHIN Alias SOLICHIN, 51. M. JEMAI, 52. ALI. S Alias M. ALI SHOIF, 53. GOZALI Alias MOCH HADZALI, 54. ZAENI Alias M. ZAINI MARSAI, 55. NONO, 56. DELIMAN Alias DELI, 57. SUHAENI Alias SUHARNI,

Hal.50 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. SUGIANTO Alias SUGIYAHTO, 59. RIDWAN, 60. HARI SUTRISNO, 61. SYAFI'I Alias SAFI'I, 62. JAELANI, 63. CHAMIM. A, 64. M. JAMALUDIN Alias M. JAMALUDIN, 65. HADISYAH Alias HADIANSYAH, 66. SAKOR. A Alias M. SAKUR, 67. HASAN M Alias M. NOR HASAN, 68. MUSTOFA Alias MUSTOFA IKSAN, 69. ROFIQ Alias M. ROFIQ, 70. ARIFIN Alias SAMSUL ARIFIN, 71. QOSIM, 72. NUR HASAN, 73. FAUZI, 74. NAWAWI Alias AHMAD ROHIM, 75. SAMUJI, 76. AHMAD, 77. EDI LUKITO, 78. ABD. KOHAR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 03/G/2010/PHI.Sby. tanggal 10 Mei 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan Provisi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah skorsing 5 (lima) bulan upah dan THR 2009 1 (satu) bulan upah untuk masing-masing Pekerja;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan surat skorsing atas nama Penggugat dan kawan-kawan sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan PHK antara para Penggugat dengan Tergugat sejak 10 Mei 2010;
- Menghukum Tergugat membayar kompensasi PHK kepada para Tergugat masing-masing Pekerja 1 x UP, UPMK dan

Hal.51 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPH sesuai Pasal 156 ayat (2, 3, 4)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 700 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 September 2010 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 8 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2011), diajukan Permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2011, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2011 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Agustus 2011, namun terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal.52 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Adanya Putusan Yang Mengabulkan Selebihnya Dari Apa Yang Dituntut:

Bahwa, dalam tuntutan (Petitum) para Penggugat/para Termohon Peninjauan Kembali angka ke-2 gugatannya telah menyebutkan: “*menyatakan skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta memerintahkan pada Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat dan memulihkan kembali harkat dan martabatnya, serta mengembalikan kembali hak, posisi jabatan dan fasilitas kerja kepada para Penggugat*”, sedangkan dalam Petitum ke-3 memohon: “*Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dihukum untuk membayar secara tunai semua hak-hak para Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) yang biasa diterima yaitu upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yaitu upah sejak para Penggugat diskorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja sampai diajukannya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini yakni Desember 2009, yaitu totalnya sebesar Rp372.450.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2009 pada para Penggugat yang total besarnya Rp74.490.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rinciannya sebagai berikut dan seterusnya*”;

Bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 29 September 2010, Nomor 700 K/PDT.SUS/2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 2010, Nomor 03/G/2010/PHI.SBY. (periksa halaman ke-45 putusan), ternyata telah dikabulkan oleh Hakim Kasasi pada bagian pokok perkara hal sebagai berikut: “*menyatakan surat skorsing atas nama Penggugat dan kawan-kawan sah dan berkekuatan hukum, serta menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)*

Hal.53 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para Penggugat dengan Tergugat sejak 10 Mei 2010”, padahal para Penggugat asal (para Termohon Peninjauan Kembali) dalam tuntutan angka ke-2 sebagaimana diuraikan di atas, nyata-nyata mohon skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat (pemohon peninjauan kembali) adalah batal demi hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga secara Yuridis mestinya Hakim Kasasi dalam putusannya bukannya mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian namun menolak gugatan para Penggugat;

Bahwa, yang mendasari keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR menyebutkan: “*Hakim itu wajib mengadili segala bagian tuntutan*”, sedangkan pada Pasal 178 ayat (3) HIR menyebutkan: “*Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut*”;

Bahwa, dengan kenyataan tersebut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 September 2010, Nomor 700 K/PDT.SUS/2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 2010, Nomor 03/G/2010/PHI.SBY. telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, karenanya putusan haruslah dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 650 PK/Pdt/1986 tanggal 29 Oktober 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 146 PK/Pdt/1986 tanggal 23 Januari 1987 (vide Majalah Varia Peradilan tahun X Nomor 112, Januari 1995 halaman 8-26 dan majalah Varia Peradilan Nomor 23, Agustus 1987 halaman 86-97, yang diterbitkan oleh Ikatan Hakim Indonesia/IKAHI);

II. Dalam Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim/Suatu Kekeliruan Yang Nyata:

A. Bahwa, Hakim Kasasi melalui putusannya tanggal 29 September 2010, Nomor 700 K/PDT.SUS/2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 2010, Nomor 03/G/2010/PHI.SBY, nyata-nyata mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan fatal, dimana Hakim Kasasi dalam pertimbangannya telah tegas menyatakan: “*Tindakan pro Yustisia belum dilakukan terhadap perusahaan tetapi Penggugat dengan tindakan secara*

Hal.54 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak telah melakukan mogok kerja, dan Tergugat telah memanggil Penggugat untuk masuk kerja, maka dalam perkara ini cukup beralasan hukum berdasarkan tuntutan ex aequo et bono, dan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adil hubungan kerja diputus dan berdasarkan keadilan Tergugat dihukum membayar kompensasi PHK kepada Penggugat masing-masing untuk setiap pekerja sebesar 1 x UP, UPMK dan UPAH sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2,3,4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003“ (periksa pertimbangan hukum halaman 44);

Bahwa pertimbangan hukum di atas mempunyai makna hukum terhadap dugaan dilakukannya pelanggaran-pelanggaran normatif oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang dilakukan belum dapat dibuktikan secara pidana, apalagi mogok kerja yang dilakukan para Termohon Peninjauan kembali (PK) adalah mogok kerja yang tidak sah, karena bukan akibat gagalnya perundingan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 137 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta surat pemberitahuan mogok kerja yang tidak ditandatangani oleh Sekretaris, namun hanya ditandatangani oleh Wakil Sekretaris, padahal saat itu Sekretaris masih eksis bekerja. hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf d Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali memanggil para Termohon Peninjauan Kembali untuk tetap masuk kerja seperti biasa sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak diindahkan olehnya, bahwa oleh karena mogok kerja tersebut tidak sah dan Pemohon Peninjauan Kembali telah memanggil 2 (dua) kali secara patut terhadap para Termohon Peninjauan Kembali juga tidak diindahkan, maka para Termohon Peninjauan Kembali menurut ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dianggap telah mengundurkan diri, karenanya para Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak mendapatkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Peradilan Kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali, namun hanya mendapatkan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Hal.55 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bahwa, disamping itupula Peradilan Kasasi putusannya mengandung kekeliruan yang nyata, dari sebab tuntutan (Petitum) para Termohon Peninjauan Kembali (semula para Penggugat) tidak memohon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun hanya memohon untuk dapat diperkerjakan kembali dengan dasar surat skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dianggap tidak sah, dan hal ini kontradiktif dengan pertimbangan hukum putusan peradilan kasasi yang justru telah mem PHK para Termohon Peninjauan Kembali, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt/1991 tanggal 19 April 1994 (Vide Majalah Varia Peradilan tahun XI Nomor 125, Februari 1996 halaman 58-85, penerbit Ikatan Hakim Indonesia/MARI);

III. Putusan Yang Bertentangan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Karena Adanya *Rei Judicate Dedicate/Litispendentie*:

Bahwa, ternyata Peradilan Kasasi dalam putusannya tidak memperhatikan adanya perkara Nomor 234/G/2009/PHI.Sby. yang pernah disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang baik subyek maupun obyek perkaranya adalah sama dengan perkara ini;

Bahwa, perkara Nomor 234/G/2009/PHI.Sby. masih dalam proses penyelesaian akhir ditingkat Mahkamah Agung RI, sehingga perkara dimaksud belum adanya putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), karenanya apa yang digugat dan telah di putuskan dalam perkara ini/yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, secara yuridis masih bergantung (*aanhanging geding*) kepada perkara Nomor 234/G/2009/PHI.Sby. yang sudah pernah diajukan dan belum diputus serta masih dalam proses yang berlangsung ditingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Bahwa, dengan tidak diperhatikannya perkara Nomor 234/G/2009/PHI.Sby. tersebut oleh peradilan kasasi (pernah disinggung dalam eksepsi Tergugat) dan untuk terhindarnya adanya putusan yang tumpang tindih (*overleaving*), maka putusan Hakim Kasasi dalam perkara ini sudah sepatutnya harus dibatalkan karena isi putusan akan bertentangan satu dengan yang lainnya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78

Hal.56 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/1984 tanggal 9 April 1987 (vide Majalah Varia Peradilan tahun II Nomor 24 September 1987 halaman 39-58. Penerbit Ikatan Hakim Indonesia/IKAHI);

IV. Adanya Suatu Bagian Dari Tuntutan Belum Diputus Tanpa Mempertimbangkan Sebab-Sebabnya:

Bahwa, gugatan para Penggugat asal (para Termohon Peninjauan Kembali) telah dituntut adanya putusan serta merta, tuntutan uang paksa (dwangsom) dan adanya tuntutan agar alat bukti yang diajukan para Penggugat asal adalah sah dan berharga (periksa Petitum angka ke-4, 5 dan 6 gugatan para Penggugat);

Bahwa, dalam amar putusan Hakim Kasasi melalui putusannya tanggal 29 September 2010, Nomor 700 K/PDT.SUS/2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Mei 2010, Nomor 03/G/2010/PHI.SBY. dalam pokok perkara tentang Konvensi telah menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, akan tetapi dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya Hakim Kasasi tidak memberikan alasan yang menjadi sebab-sebab mengapa gugatan Konvensi dari Penggugat ditolak untuk selebihnya ?;

Bahwa, dengan kenyataan demikian Hakim Kasasi telah salah menerapkan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang menjadi sebab sesuatu bagian tuntutan belum diputus, namun dengan begitu saja telah menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, karenanya putusan yang demikian sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 3 Agustus 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat adanya putusan yang mengabulkan lebih dari apa yang dituntut, tidak terdapat kekeliruan yang nyata dan atau kekhilafan Hakim serta tidak terdapat putusan yang bertentangan antara satu dengan lainnya, karena semua hal telah dipertimbangkan secara benar oleh *Judex Juris*;

Bahwa karenanya alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Hal.57 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT. SRI REJEKI MEBELINDO** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. SRI REJEKI MEBELINDO tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 oleh H. Yulius, SH. MH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH. MH. Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Fauzi, SH. CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal.58 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,
ttd./ Jono Sihono, SH.
ttd./ Arief Soedjito, SH. MH.

Ketua Majelis,
ttd./ H. Yulius, SH. MH.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)
Nip. 195912071985122002

Hal.59 dari 59 hal. Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012